



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 12/Menhut-II/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.20/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI

MELALUI PERMOHONAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.61/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, perlu disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan butir b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/F Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan...

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.20/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI MELALUI PERMOHONAN**

PASAL I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.61/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan, menjadi sebagai berikut :

- 1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3A

- (1) Pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi, dapat diberikan :
 - a. Perluasan areal kerja pada lokasi yang berada di sekitarnya, sepanjang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dengan luasan tidak melebihi izin yang telah diberikan.
 - b. IUPK atau IUPJL di areal kerjanya.
- (2) Dalam hal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sudah terbentuk, maka perluasan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan berada dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
- (3) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberikan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang berkinerja buruk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan IUPHHK-Hutan Alam terdiri dari :
 - a. Persyaratan administrasi; dan
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Copy KTP untuk perorangan atau Akte pendirian Koperasi/Badan Usaha yang berbentuk PT, CV atau Firma beserta perubahan-perubahannya diutamakan bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan;
 - b. Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Referensi Bank yang menyatakan bahwa pemohon adalah nasabah yang bertanggungjawab;
 - e. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - f. Rencana lokasi yang dimohon yang dibuat oleh Pemohon dilampiri citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter, dengan sumber yang jelas, dilengkapi peta skala minimal 1 : 100.000;
 - g. Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, areal yang dimaksud tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1 : 100.000.
- (3) Rekomendasi Gubernur sebagaimana pada ayat (2) butir g, didasarkan analisis fungsi kawasan hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- (4) Analisis kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi fungsi hutan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam data numerik dan spasial.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam bentuk proposal teknis yang berisi antara lain:
 - a. Kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan.
 - b. Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, perencanaan pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/*cashflow* dan perlindungan hutan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal meminta kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Kepala Badan Planologi Kehutanan memberikan hasil konfirmasi areal terhadap fungsi hutan, izin-izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan/peruntukan lahan sektor lain, penutupan lahan, tata batas kawasan hutan kepada Direktur Jenderal berupa peta calon areal kerja, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan konfirmasi.
- (4) Direktur Jenderal melakukan penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja .
- (5) Dalam hal satu areal hanya dimohon oleh satu pemohon, Direktur Jenderal dapat menilai proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal satu areal dimohon oleh lebih dari satu pemohon, pemohon yang terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal meminta Kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk konfirmasi areal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan proposal teknisnya dinilai oleh Direktur Jenderal, sedangkan pemohon yang mengajukan permohonan berikutnya Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan. .
- (7) Dalam hal satu areal dimohon oleh lebih dari satu pemohon dalam waktu yang bersamaan dan semuanya memenuhi persyaratan dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal hanya meminta satu kali konfirmasi calon areal yang dimohon oleh beberapa pemohon kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal melakukan penilaian proposal teknis dengan membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- (9) Dalam hal pemohon hanya satu atas areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan hasil penilaian proposal teknis memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian proposal teknis kepada Menteri, dan Menteri menetapkan sebagai calon pemegang izin.
- (10) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memenuhi syarat, Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian kepada Menteri, dan Menteri menetapkan calon pemegang izin.
- (11) Dalam hal penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) tidak memenuhi persyaratan Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.
- (12) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memenuhi syarat, Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian proposal teknis kepada Menteri, dan Menteri menetapkan 1 (satu) pemohon untuk ditetapkan sebagai calon pemegang izin dan bagi pemohon lainnya diberikan surat penolakan.
- (13) Setelah calon ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau ayat (10) atau ayat (12) Menteri memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(14) Dalam hal ...



- (14) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dalam kurun waktu 150 hari kalender Menteri membatalkan calon pemegang izin setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 hari kalender.
- (15) AMDAL atau UKL dan UPL yang telah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang, selanjutnya disampaikan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (15), Menteri menginstruksikan Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) IUPHHK-HA paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan peta areal kerja IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang pemberian IUPHHK-HA dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
- (3) Berdasarkan konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal menelaah aspek hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya konsep surat dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IUPHHK-HA pada hutan produksi.

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipi satu pasal baru yaitu Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Dalam hal pemberian IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau di areal IUPHHK-HA, tumpang tindih dengan izin atau hak lain, maka Sekretaris Jenderal a.n. Menteri melakukan mediasi antara para pihak terkait untuk mengupayakan penyelesaiannya dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Permohonan yang diajukan sebelum terbitnya Peraturan ini, proses penyelesaiannya diatur sebagai berikut :

- a. untuk permohonan yang telah mendapat WA dari Badan Planologi Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 312/Kpts-II/1999 diproses sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 312/Kpts-II/1999.
- b. untuk permohonan IUPHHK-HA yang telah mendapat penetapan pemenang lelang, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.15/Menhut-II/2004 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13/Menhut-II/2006.
- c. permohonan IUPHHK-HA yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 dan telah melengkapi serta memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007, diproses lebih lanjut, dengan ketentuan Direktur Jenderal melakukan penilaian proposal teknis.

7. Ketentuan...

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bagi IUPHHK-HA yang areal kerjanya berkurang karena perubahan kawasan menjadi hutan lindung atau hutan konservasi dapat mengajukan permohonan pengganti areal apabila dimungkinkan.
- (2) Proses penggantian areal sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan seperti perluasan areal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3A.

PASAL II

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan hutan melalui Permohonan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 51/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 April 2008

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Suparno, SH.
NIP. 080068472

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H. M.S. KABAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
4. Gubernur di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
8. Kepala Balai Pemantapan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVIII;
9. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s.d. XVII.